



**P U T U S A N**

**Nomor 502/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir, Sukabumi 16 Nopember 1984, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Saputra, S.H., M.H., C.L.A dan Ferry Anggoro, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Raya Sidomulyo RT. 024 RW. 005, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding** ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, Tempat tanggal lahir, Cianjur 22 Juni 1981, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 09 Nopember 2020 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 12 November 2020 ;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 25 Nopember 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 30 November 2020 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 01 Desember 2020 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Memeriksa Berkas Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 13 Nopember 2020 ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor 502/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan dengan surat Nomor W13-A/4970/Hk.05/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Nopember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Magetan yakni tanggal 26 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Pembanding dalam perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 46 menyatakan : Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB;

Menimbang, bahwa Pembanding belum melaporkan adanya gugatan perceraian secara resmi ke atasan Terbanding sebagai anggota TNI, meskipun untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan dan memberi kesempatan yang cukup kepada Pembanding untuk melaporkan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menjadi istri/suami anggota TNI pada saat mengajukan pernikahan harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian dan rujuk yang berlaku di lingkungan TNI, oleh karena itu kewajiban melaporkan perceraian bukan sekedar persyaratan administratif, tetapi merupakan persyaratan formil bagi suami/istri anggota TNI yang harus dipenuhi dalam mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan dengan melanggar hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, yaitu dengan menjatuhkan putusan dengan tanpa memeriksa pokok perkara;
2. Sidang harus dilanjutkan walaupun PNS atau prajurit TNI itu tidak mengantongi izin dari atasannya, karena izin atasan bagi prajurit yang bercerai hanya syarat administratif, bila alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi, Pengadilan tidak bisa menolak atau menunda memeriksa perkara cerai itu dengan alasan belum ada izin atasan ;
3. Pembanding yang bekerja sebagai guru honorer tidak memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada atasan Terbanding, karena kewajiban untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan mendapatkan rekomendasi/izin cerai dari atasan adalah kewajiban Terbanding atau meskipun Pemanding tidak mengantongi ijin dari atasan Terbanding, seharusnya judec factie tingkat pertama tetap melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda sidang lanjutan seperti jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan lalu putusan, sehingga tidak serta merta langsung menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa pertimbangan judec factie adalah keliru dengan mendasarkan pada Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, karena tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya, karena tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan (PNS/TNI) telah diatur oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Pemanding tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka sudah benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara ini yang amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan tidak memasuki pokok perkara melalui proses jawab menjawab dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang lainnya, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, bahwa walaupun Pemanding bukan sebagai Prajurit TNI atau hanya sebagai istri TNI, namun harus mematuhi segala peraturan yang berlaku untuk Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara yang dituangkan dalam memori bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama, belum memasuki pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pemanding dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah* ;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H. dan Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 502/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 14 Desember 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H.      Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkas ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

a.n PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM

**Dra. Hj. SUFFANA QOMAH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)